

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0803/pdt.G/2020/PA.Bks adalah meninjau dari fiqh islam sebagaimana Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram “bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab “*Al-Asybah wa al-Nadloir*”, halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan). Serta menimbang dari segi KHI Pasal 116 (d) dan (f) yang telah diatur tentang perkawinan yang berujung perceraian, dapat terjadi yang diakibatkan KDRT dapat disebabkan oleh alasan “Kekejaman/penganiayaan oleh suatu pihak yang kategorinya berat bagi yang menjadi korban, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi di keluarga.
2. Sedangkan ada atau tidaknya relevansi antara KHI dan Undang-undang PKDRT No.23 Tahun 2004 terhadap putusan Nomor

0803/pdt.G/2020/PA.Bks, jawabannya adalah tidak ada. Karna hasil putusan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 0803/pdt.G/2020/PA.Bks hanya ditinjau melalui fiqh islam pada Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram, KHI nomor 116 (f) dan (d), dan Undang-undang /PP terkait dengan perceraian di dalam pengadilan agama.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pelinelitian lebih lanjut terhadap hukum kekerasan dalam rumah tangga yang telah merajalela Masyarakat. Jika ingin mempunyai keluarga yang harmonis diperlukan adanya komunikasi yang baik.
2. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu diberi wawasan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan.
3. Perlu adanya penyebaran informasi dalam mempromosikan prinsip hidup sehat anti kekerasan terhadap Perempuan, serta menolak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dan mengadakan penyuluhan untuk mengatasi tindak kekerasan di dalam rumah tangga.